

Tinjauan Yuridis Pengubahan Nama Seorang Anak pada Akta Kelahiran Menurut Hukum Perdata

A.A Sg Tyana Candra Dewi Permadi¹ Kadek Julia Mahadewi²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia^{1,2}

Email: tyanacandraa@gmail.com¹ juliamahadewi@undiknas.ac.id²

Abstrak

Banyaknya perubahan nama pada seseorang yang menimbulkan dampak suatu sistem administrasi, patut menjadi perhatian pemerintah. Perihal tersebut yang jadi perkara dalam penelitian ini yaitu pengaturan terhadap perubahan nama pada seorang serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seorang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah salah satu negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagaitelah dilahirkan dimana, bilamana juga kepentingan sianak menghendaknya dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ini tidak pernah ada. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang.

Kata Kunci: Perubahan Nama; Anak; Identitas

Abstract

The number of changes in a person's name that have an impact on the preparation of an administrative system should be of concern to the government. The matter that becomes the case in this research is the regulation of changing a person's name and the legal consequences of changing a person's name. The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country which by law is obliged to provide legal protection and certainty to its citizens, one of the legal protections provided by the government is the protection of children. Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination. Humans born in this world carry rights to themselves, this is regulated in Article 2 of the Civil Code which states that "a child in the womb of a woman, is considered as having been born where, whenever the child's interests desire it and dies during his birth, it is assumed that this has never existed. The purpose of this study is to analyze the regulation of changing a person's name and the legal consequences of changing a person's name.

Keywords: Change of name; Child; Identity



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dapat dikatakan salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dalam dirinya dan juga berhak mendapatkan status kewarganegaraan. Pemberian nama anak itu senidiri tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan karena setiap orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak tersebut. Melalui nama, orang tua menaruh harapan yang sangat besar agar kelak anak tersebut menjadi seseorang yang sesuai keinginan orang tua tersebut. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak pasti memiliki makna tertentu, Makna di dalam

sebuah nama mengandung unsur-unsur positif. Nama adalah doa dan juga kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga makna dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu sangat penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang karena sebagai subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Makna Nama dalam seseorang sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan menjaga terpenuhinya hak-hak terhadap anak tersebut agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan kodrat dan martabat seharusnya manusia, serta juga dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan ini dimaksud tidak hanya dalam hal pergaulan atau lingkungan masyarakat saja akan tetapi juga termasuk pada saat ketika seorang anak sedang berkonflik dengan hukum. Adanya perlindungan hukum terhadap anak diharapkan, mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memberikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Maka dari itu mengingat seorang anak sedang berada didalam fase tumbuh serta pembentukan usia dan serta pembentukan jati dirinya, Apabila seorang anak terjerat masalah hukum dan identitasnya tidak dilindungi atau tidak dirahasiakan dan kemudian tidak adanya perlindungan hukum baginya maka anak tersebut secara perilaku dan psikologi akan tumbuh dan berkembang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Dari sisi pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak dan generasi muda merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, didalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa.

Banyak permasalahan sering terjadi yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya secara pribadi tanpa mendaftarkan nama anak tersebut ke Pencatatan Sipil, Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor salah satunya kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Ada beberapa hal alasan mengapa Orang tua mengganti nama anaknya salah satunya adalah adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak tersebut menjadi sakit-sakitan. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini Bahwa di Indonesia lembaga yang berwenang atas pergantian nama ialah Pengadilan Negeri serta Pencatatan Sipil, berkenaan dengan ini pengadilan negeri memutuskan masalah perdata adalah perubahan nama sebaliknya pencatatan sipil mencatat pergantian nama yang sudah memperoleh penetapan pengadilan, terdapat alasan lain dalam pergantian nama, salah satunya yaitu kerap dilanda penyakit secara terus menerus.

Segala sesuatu hal yang mengenai Sistem administrasi menyangkut segala permasalahan kependudukan, diantaranya registrasi, pencatatan, pengelolaan informasi kependudukan, pantas jadi atensi utama bagi pemerintah dan menjadi program pembangunan serta Berdisiplin manajemen kependudukan bukan hanya pengendalian kepada penyediaan dokumen kependudukan, tetapi wajib tersistem, konkret, serta pragmatis. Maksud hal ini dapat diartikan yaitu dokumen tersebut mudah dimengerti terhadap siapapun, dan juga tidak dipersulit segala urusan administrasinya dalam kata lain diyakini bermanfaat status kependudukan ataupun kejadian berhargaang dirasakan warga.

Administrasi kependudukan Kejadian kependudukan meliputi pergantian alamat, lalu pindah tiba buat menetap, tinggal terbatas, dan pergantian status orang asing tinggal terbatas jadi senantiasa. Ada pula kejadian berarti berarti antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, pernikahan, perceraian, dan penarikan, pengakuan, serta pengesahan anak. Kejadian tersebut meliputi pergantian status kewarganegaraan ataupun ubah nama. Kejadian tersebut wajib segera dilaporkan serta butuh bantuan didaftarkan ke Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil karena implikasi berbentuk pergantian informasi bukti diri maupun pesan penjelasan kependudukan. Faktor dari penyebab perubahan nama seseorang yaitu pada akta kelahiran di Pengadilan Negeri serta untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran tersebut. Manfaat yang sangat ingin dicapai adalah manfaat teoritis yaitu dimana dapat memberikan sumbangan dan tukar pemikiran yang baru dan bermanfaat bagi Masyarakat dan juga pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata terkait dengan perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam hukum perdata.

Hak perdata adalah hak asasi yang selalu melekat pada diri pribadi seseorang. Hak perdata yang dimaksud adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang ataupun lenyap begitu saja karena Identitas ini baru akan hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam Hak perdata sangat berbeda dengan hak publik, karena hak publik itu akan selalu diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu sendiri diberikan oleh kodrat. Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan harus menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial itu sendiri. Upaya perlindungan anak itu sendiri sangat perlu dilaksanakan sedini-dini mungkin, sebab anak dalam kandungan sampai anak berumur 21 tahun menurut hukum perdata dan 18 tahun secara hukum pidana di Indonesia. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dimana Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh sebab itu dalam hal ini mengetahui dampak hukum terhadap hak-hak keperdataan apa saja yang dialami oleh seorang anak atas perubahan nama pada identitas anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah masuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pada beberapa permasalahan terkait perundang-undangan, konseptual serta kasus. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data untuk dilakukan pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang kemudian disusun dalam satuan data secara kualitatif, data tersebut dapat langsung masuk pada tahap pengolahan dan analisis menggunakan teknik interpretasi penafsiran dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup

Perubahan Nama pada Seseorang Pelaksanaan menurut asas legalitas berarti tiap perbuatan penguasa wajib bersumber pada hukum yang ada dan juga berlaku. Tidak terkecuali dalam wewenangnya agar mengurus pergantian nama pada anak melalui Dinas Pencatatan Sipil. asas ini diketahui dengan sebutan *wetmatigheid van het bestuur*, yang memiliki makna tiap aksi pemerintah itu wajib terdapat bawah hukumnya dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Dalam perihal melaksanakan perubahan nama pada seorang, Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil diberi wewenang. Dalam Perda yang diartikan dengan Kejadian Berarti merupakan peristiwa yang dirasakan oleh seorang melingkupi: kelahiran, lahir mati, kepergian, pernikahan, perpisahan, penundaan pernikahan, penarikan, penetapan serta legalisasi anak, pergantian identitas, pergantian kebangsaan serta kejadian berarti yang lain. Hingga sepatutnya seluruh perbuatan serta keputusan pejabat administrasi publik wajib didasarkan pada kewenangan yang dilimpahkan oleh peraturan perundang- undangan serta dalam kaitannya dengan sebab perubahan nama sebab dikira sedikit beruntung, sedikit membawa kemujuran, kurang cocok pada keyakinan serta agama serta penyebab yang lain, perubahan nama tersebut senantiasa wajib dicoba sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang berlangsung hingga perubahan identitas mempunyai kecakapan dasar yang kokoh serta sah buat menyandang nama tersebut di setelah itu hari.

Perubahan nama yakni pergantian dari nama lama seorang jadi identitas terkini lewat kebijakan norma penyampaian permintaan pertukaran ataupun perubahan identitas. Pada realitas serta ekspedisi jiwa seorang terdapat kalanya identitas yang diperkenalkan nggak cocok pada kemauan, hingga kesimpulannya menentukan buat dicoba pergantian identitas, yaitu: 1) Kerap sakit- sakitan Penyebabnya semacam ini umumnya terjalin pada kanak- kanak pemohon yang rewel ataupun kerap sakit- sakitan. Warga masih mempunyai keyakinan kalau anak yang kerap sakit- sakitan diakibatkan oleh nama yang dimilikinya sangat berat. Sehingga warga meyakini buat memohon komentar keluarga ataupun petuah dari orang tua supaya nama anak tersebut ditukar. 2) Nama sangat panjang maupun pendek Nama yang sangat panjang maupun pendek pula bisa memunculkan kasus untuk sang owner nama. Walaupun dalam sistem Dukcapil tidak terdapat pembatasan kepribadian pada nama, namun perihal ini hendak bisa memunculkan permasalahan di lapangan. Nama yang sangat panjang bisa menimbulkan anak kesusahan buat menuliskan ataupun mengatakan nama sendiri, sehingga dengan mengubah nama bisa memudahkan bersosialisasi serta mengingat Namanya sendiri. Nama sangat pendek bisa menimbulkan kesamaan nama, sehingga butuh ditambahkan nama supaya ada perbedaan dengan nama anak yang lain. 3) Kesalahan Pengetikan Nama Kesalahan pengetikan nama pula kerap ditemui pada permohonan ubah nama ataupun revisi akta kelahiran, apabila ada kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, hingga ada perbandingan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen- dokumen berarti yang lain semacam ijazah, KTP, KK, Paspor serta sebagainya. Kesalahan tersebut hendak memunculkan kasus administrasi kependudukan seorang dikemudian hari. Pergantian nama dilakukan buat membandingkan nama baik yang terdapat di akta kelahiran ataupun dokumen- dokumen berarti yang lain. 4) Perpindahan Agama Pergantian nama sebab perpindahan agama tersebut dicoba dengan keyakinan serta adatnya tiaptiap. Sehabis pergantian nama dicoba, hingga warga yang terdapat disekitar hendak lebih memahami nama yang baru. identitas yang digunakan sangat jenjang, mengakibatkan seorang menentukan buat mengubah identitas yang kian singkat beserta gampang diketahui.

Adapun yang mengatur pencatatan perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan adalah Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil mencatat penggantian nama yang sudah menemukan penetapan pengadilan negeri bersumber pada laporan yang harus dilakukan penduduk yang bersangkutan 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan pengadilan negeri. Bersumber pada laporan sebagaimana diartikan kepala pencatatan sipil menerapkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta pencatatan sipil. Proses penggantian nama dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain fotocopy Kartu

Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, fotocopy Kutipan Akta Nikah. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

1. salinan penetapan pengadilan negeri;
2. kutipan akta pencatatan sipil;
3. kartu keluarga (KK);
4. kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan
5. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran diatas permohonan yang telah diterima yang dilakukan selanjutnya adalah Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Persidangan mengenai permohonan ganti nama yang dilakukan secara terbuka untuk umum juga dapat ditolak permohonannya. Penyebab ditolaknya permohonan ganti nama yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut. Perubahan identitas pada anak juga memberikan dampak pada hak-hak keperdataan anak, hak yang pertama dan paling dasar adalah hak administrasi negara berupa kata otentik seperti Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, anak yang baru lahir dicatatkan dalam catatan kelahiran negara dan dibuatkan Akta Kelahiran dan berdasarkan Akta kelahiran, Kartu keluarga yang dimiliki orang tua anak akan dirubah.

Pembahasan

Faktor Penyebab Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Anak berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Nama adalah doa kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Kasus yang sering dijumpai banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing.

Proses penggantian nama dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, fotocopy Kutipan Akta Nikah. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Setelah nama baru seseorang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat, selanjutnya akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Akta Kelahiran dalam hal ini akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran. Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Secara hukum seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian yang penulis dapat di Pengadilan Negeri mengenai faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran seseorang yaitu seseorang melakukan perubahan nama pada akta kelahiran disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Sering sakit-sakitan, alasan seperti ini biasanya terjadi pada anak-anak Pemohon yang rewel atau sering sakit-sakitan.

Masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa anak yang sering sakit-sakitan disebabkan oleh nama yang dimilikinya terlalu berat. Sehingga masyarakat meyakini untuk meminta pendapat keluarga atau petuah dari orangtua agar nama anak tersebut diganti. Penggantian nama anak. Nama terlalu panjang atau pendek, Nama yang terlalu panjang atau pendek juga dapat menimbulkan permasalahan bagi si pemilik nama. Meskipun dalam sistem Dukcapil tidak ada pembatasan karakter pada nama, tetapi hal ini akan dapat menimbulkan masalah di lapangan. Nama yang terlalu panjang dapat menyebabkan anak kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan namanya sendiri, sehingga dengan mengganti nama anak dapat mempermudah anak bersosialisasi dan mengingat namanya sendiri. Nama yang terlalu pendek dapat menyebabkan kesamaan nama, sehingga perlu ditambahkan nama anak agar terdapat perbedaan nama dengan nama anak yang lain. selanjutnya adalah Kesalahan Pengetikan Nama Kesalahan pengetikan nama juga sering ditemui pada permohonan ganti nama atau perbaikan akta kelahiran, apabila terdapat kesalahan pengetikan nama pada akta kelahiran, maka terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti ijazah, KTP, KK, Passpor dan sebagainya. Kesalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan administrasi kependudukan si Pemohon atau Anak Pemohon di kemudian hari.

Perubahan nama dilakukan untuk menyamakan nama baik yang ada di akta kelahiran maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Selanjutnya Perpindahan Agama Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada responden, yang menjadi faktor penyebab perubahan nama seseorang yaitu karena perpindahan agama. Perubahan nama tersebut dilakukan dengan kepercayaan dan adatnya masing-masing. Setelah perubahan nama dilakukan, maka masyarakat yang ada disekitar akan lebih mengenal nama yang baru. Berdasarkan faktor-faktor penyebab perubahan nama seseorang pada akta kelahiran diatas. Permohonan yang telah diterima yang dilakukan selanjutnya adalah Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Persidangan mengenai permohonan ganti nama yang dilakukan secara terbuka untuk umum juga dapat

ditolak permohonannya. Penyebab ditolakanya permohonan ganti nama yaitu karena tidak dipenuhi bukti surat ataupun saksi-saksi yang mendukung, dalam persidangan baik itu bukti surat atau saksi tidak mendukung dalil-dalil permohonan atau dalam kata lain ia tidak dapat membuktikan maka hakim akan menolak permohonan tersebut

Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal. Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan nama atau merubah nama sendiri dengan berbagai alasan. Hal tersebut akan berakibat fatal di dalam hukum apabila orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan doa dan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita, nama itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajiban nya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

Deklarasi yang mengidentifikasi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan hukum baik menurut hukum pidana maupun perdata harus mencantumkan nama para pihak. Dalam proses pengadilan, kesalahan ejaan pada sertifikat akan berakibat fatal. Bahkan sekarang, banyak orang yang masih menggunakan nama mereka begitu saja atau bahkan mengubahnya karena berbagai alasan. Jika orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tertera pada identitasnya, akan ada akibat hukum yang berat. Kita patut bersyukur bahwa nama kita sudah ada atau tercatat di akte kelahiran kita karena itu adalah doa dan anugerah dari orang tua kita yang akan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat hukum Mengubah nama seseorang memiliki dampak hukum perdata dan hukum administrasi. Akibat hukum perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum, hukum keluarga.

Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. pergantian nama tersebut harus didaftarkan oleh orang yang berganti Namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan majelis hukum negara oleh penduduk. Catatan sipil berikutnya hendak membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta

pencatatan sipil. Mengemban salah satu tugasnya melaksanakan pencatatan kependudukan memudahkan warga mendapatkan akta pergantian nama. persyaratan dapat diakses lewat sistem online, layanan pencatatan pergantian nama.

Layanan dimana penerbitan dokumen pencatatan pergantian nama. Disdukcapil sudah mempraktikkan sistem online dari tahun 2020. Sehabis nama baru seorang sudah diresmikan oleh Majelis hukum Negara setempat (diresmikan menurut norma) dikenal bagi minimum 2 orang bukti, hingga hendak dikasih suatu rujukan ke instansi Disdukcapil untuk mengubah bukti diri terkini menurut administrasi. Mekanisme sehabis memperoleh penetapan majelis hukum. Dalam perihal ini Akta Kelahiran terbentuknya pergantian fakta otentik, di balik lembaran Akta Kelahiran tersebut hendak dibuatkan catatan pinggir serta disahkan dengan ciri tangan dari Kepala Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil. Dengan demikian, secara hukum seorang hendak secara legal bisa memakai ataupun menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian akibat hukum atas pergantian nama terhadap seorang antara lain merupakan terhadap pergantian sebagian fakta otentik, semacam akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila pergantian nama dicoba apabila seorang telah berusia pastinya prosesnya hendak lebih panjang, mulai dari pergantian nama terhadap akta kelahiran, pergantian nama dalam Kartu Keluarga (KK), pergantian dalam nama KTP, pergantian nama dalam paspor, pergantian dalam nama ijazah sekolah, serta lain sebagainya, selaku legalitas nama seorang. Pergantian tersebut dimulai terdapatnya pergantian akta kelahiran lewat akta pencatatan sipil.

Upaya Untuk Memenuhi Hak-Hak Keperdataan Atas Perubahan Identitas Pada Anak

Nama merupakan sesuatu identitas yang harus dicantumkan kedalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan dalam penulisan nama pada surat keterangan dalam peristiwa hukum akan berakibat fatal yang menyebabkan tidak dapat diterimanya hak-hak karena tidak sesuai dengan identitas.

Anak juga mendapatkan Hak untuk sehat, dalam tumbuh kembang anak sering kali anak terkena penyakit, saat anak sakit orang tua harus memenuhi hak untuk sehat anak dengan cara membawa anak ke dokter atau dengan persiapan untuk biaya sakit anak didaftarkan dengan identitas yang telah dirubah pada BPJS Kesehatan. Anak juga mendapatkan hak pendidikan yang harus memenuhi hak itu juga adalah orang tua anak untuk pendaftaran dan pembiayaan pendidikannya si anak. Apabila orang tua anak meninggal pada saat anak masih belum dewasa anak mendapatkan hak waris yang memenuhi hak waris anak adalah wali dari anak yang mendapatkan hak asuh yang telah ditetapkan Pengadilan, bukan hanya itu wali juga harus memenuhi hak-hak anak yang lainnya seperti hak untuk sehat, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan untuk menggantikan orang tua anak yang telah meninggal.

Perubahan nama dan identitas pada anak merupakan kehendak orang tua maka dari itu orang tua juga yang harus memenuhi hak-hak anak dalam semua urusan. Dalam perubahan nama hak pertama anak adalah mendapatkan penyesuaian identitas dalam administrasi negara, maka dari itu orang tua harus memenuhi hak dari anak dengan melakukan perubahan identitas anak di kantor catatan sipil. Dalam melakukan perubahan identitas ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi menurut ketentuan Pasal 93 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Selanjutnya setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon yang diwakili oleh orang tua anak mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya membuat catatan pada register.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan penulis berkesimpulan adalah dampak terkait perubahan nama dan identitas anak, perubahan hak administrasi negara tentang identitas anak yang harus dilakukan perubahan dan penyesuaian, karena berdampak pada hak-hak lainnya, hak waris, hak mendapatkan pendidikan dan hak-hak lainnya yang membutuhkan identitas yang sesuai dengan dokumen administrasi negara. Pemenuhan hak anak atas perubahan identitas dilakukan oleh orang tua atau wali yang telah ditetapkan pengadilan dikarenakan anak belum dewasa dan belum dapat melakukan urusan-urusan negara, dan memenuhi kebutuhannya. Pergantian atau perubahan nama tersebut harus diwajibkan didaftarkan oleh orang yang berganti namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan majelis hukum negara oleh Penduduk. Catatan Sipil berikutnya hendak membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil. Akibat hukum atas pergantian nama pada seorang terbentuknya pergantian sebagian fakta otentik, semacam akta kelahiran. Apabila pergantian nama dicoba seorang yang telah berusia, pastinya prosesnya hendak lebih panjang, mulai dari pergantian nama terhadap akta kelahiran, pergantian nama dalam Kartu Keluarga (KK), pergantian dalam nama KTP, pergantian nama dalam paspor, pergantian dalam nama ijazah sekolah, serta lain sebagainya, selaku legalitas nama seorang. Pergantian tersebut dimulai dari terdapatnya pergantian akta kelahiran lewat akta pencatatan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anim Suprihatini, 2008, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Cempaka Putih, Jakarta).
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, (Akademi Presindo, Jakarta).
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan.
- Nanda Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Grahallmu, Yogyakarta).
- Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.